



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 26 Mei 2025

Nomor : 148/S/XVIII.SMG/05/2025
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2024

**Kepada Yth.
Bupati Grobogan
di
Purwodadi**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2024, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dengan pokok temuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pajak belum memadai di antaranya Pemerintah Kabupaten Grobogan belum optimal memungut pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak daerah atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak MBLB, dan BPHTB; dan
2. Kekurangan Volume atas 21 Paket Pekerjaan Belanja Hibah pada Dinas Pertanian berupa pembangunan *Screen House* yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp551,52 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Grobogan agar:

1. Memerintahkan Kepala BPPKAD untuk:
 - a. Menetapkan kurang bayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan dan menagihkan ke WP atas:
 - 1) PBJT sebesar Rp135,22 juta;
 - 2) Pajak Reklame sebesar Rp23,58 juta;
 - 3) Pajak MBLB sebesar Rp109,05 juta; dan
 - 4) BPHTB yang memperoleh NPOPTKP lebih dari sekali sebesar Rp12 juta;
 - b. Menetapkan tagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan atas BPHTB dari pemenang transaksi lelang sebesar Rp42,17 juta;
 - c. Menginstruksikan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB melakukan pemeriksaan atas potensi penerimaan daerah dari PBB-P2 yang memenuhi kriteria objek pajak nonstandar sebesar Rp2.098,73 juta dan perubahan luas bangunan sebesar Rp39,59 juta;
 - d. Melakukan penagihan kepada petugas pemungut yang telah menyalahgunakan pembayaran PBB-P2 sebesar Rp167,53 juta dan disetorkan ke Rekening Kas Daerah;
2. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada petugas pemungut yang telah menyalahgunakan pembayaran PBB-P2; dan
3. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas 21 paket pekerjaan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp551,52 juta serta mengenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp56,16 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 52.A/LHP/XVIII.SMG/05/2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 52.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025 masing-masing bertanggal 26 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

**Kepala**
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,

Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
NIP 196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Grobogan.